

FATHUL KITAB

PERGESERAN IJTIHAD DALAM BAHTSUL MASAIL NU



Judul : DINAMIKA IJTIHAD NU
Penulis : Dr. Imam Yahya, M.Ag
Penerbit : Walisongo Press, Semarang
Tahun : April 2009
Tebal : 128 halaman

Latar Belakang Masalah

Nahdlatul Ulama (NU)¹ merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Nusantara. Sebagian besar warga *jam'iyah*, berada di daerah pedesaan Jawa dan Madura. Basis massa yang demikian ini sering memposisikan NU menjadi kelompok marginal yang kurang diperhitungkan dalam wacana pemikiran Islam di Indonesia. Namun sebagai organisasi keagamaan yang berada di bawah kepemimpinan kyai-ulama, NU berusaha mempertahankan tradisi keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat dengan mengakomodir seluruh tradisi masyarakat tanpa mengurangi akselerasi nilai-nilai universal Islam.

Di awal berdirinya NU hanya memperjuangkan kepentingan keaga-

maan tradisional yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam Anggaran Dasar-nya yang pertama, tujuan NU didirikan adalah untuk memegang teguh salah satu mazhab empat dan mengerjakan apa saja yang menjadi kemaslahatan bangsa. Namun sejalan dengan dinamika warganya, di tahun lima puluhan, NU terlihat dalam kegiatan politik praktis.

Fajrul Falaah, salah seorang tokoh muda NU, merangkum tiga alasan pokok berdirinya NU: (1) Aksi kultural untuk bangsa, yakni menggunakan strategi akulturasi dengan budaya setempat, dalam memperkenalkan Islam pada masyarakat. (2) Aktivitas yang mencerminkan dinamika berpikir kaum muda, dan (3) usaha membela keprihatinan keagamaan internasional, yakni muncul-

¹ didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Jawa Timur oleh K.H. Hasyim Asy'ari

nya gerakan Wahabiyah yang berusaha menghilangkan segala khurafat yang ada di kota suci².

Dengan landasan keagamaan tradisional yang dikembangkan, NU mampu bertumbuh hingga tujuh puluh tahun. Sejak berdiri hingga eksis sekarang ini, NU mengalami dinamika sejarah sesuai dengan situasi dan transformasi masyarakat. Seorang pengamat NU dari Australia, Greg Barton dan Greg Fealy mengklasifikasi sejarah perjalanan NU dalam tiga periode. *Pertama*, periode awal sebagai organisasi keagamaan, sebagaimana organisasi keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah, Persis dan Perti. NU didirikan sebagai *jamiyyah diniyah* (organisasi keagamaan) yang mempunyai misi mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan, ekonomi dan sosial.

Periode pertengahan, yakni ketika NU sebagai organisasi keagamaan, berubah fungsi menjadi sebuah partai politik atau menjadi unsur formal dalam sebuah partai. Era ini dimulai sejak tahun 1930, yakni ketika NU bersama ormas lain mengadakan demo atas represi yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Setelah Indonesia merdeka, NU beraliansi dengan Masyumi menjadi partai politik sebagai wahana artikulasi politik umat Islam. Karena itu NU keluar dari Masyumi dan berdiri

sendiri sebagai partai politik sampai pada akhirnya tahun 1971 fusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Di PPP pun, NU tidak dapat berbuat banyak bagi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai akumulasi dari kehampaan dalam dunia politik, NU kembali ke *khittah* 1926³.

Periode ketiga, NU kembali pada aktivitas sosial keagamaan. Periode ini sebagai tonggak sejarah baru NU dalam berkhidmat kepada bangsa dan negara. Kembalinya NU pada tujuan awal atau biasanya dikenal dengan kembali ke *khittah* 1926, tentunya diilhami oleh berbagai peristiwa selama perjalanan enam puluh tahun. Peristiwa ini dihasilkan pada Mukhtamar 1984 di Situbondo. Ide kembali ke *khittah* 1926 ini banyak dimotori oleh tokoh-tokoh muda NU seperti Abdurrahman Wahid yang ingin menampilkan NU sebagai organisasi keagamaan tradisional kritis.

Dalam konteks ini, NU memainkan peran yang tidak kecil. Ini terlihat pada munculnya gagasan-gagasan segar dalam pembaruan hukum Islam (baca: fiqih) di kalangan NU, bukan hanya karena munculnya tokoh-tokoh muda NU semata, tetapi perkembangan progresif ini dialamatkan pada *counter* atas paham modernis, Pembaruan fiqih di kalangan *nahdiyyin*, sebagai konsekuensi perkembangan aspek kehidupan

² M. Fajrul Falah, *Jamiyyah NU Lampau Kini dan Datang, dalam Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil*, Elly KH. Darwis (ed) (Yogyakarta: LkiS, 1994), hal. 170.

³ Deklarasi Situbondo, Hasil Mukhtamar NU 1984

masyarakat, merupakan proses pemaknaan yang terus menerus—menurut Clifford Geertz—yang *anarkis*. Fikih bukanlah lembaga permanen yang bersifat sakral, tetapi fikih merupakan suatu produk peradaban (*civilization product*).

Fenomena ini sangat menarik dalam wacana pemikiran hukum di NU. Karena selama ini NU dianggap sangat hati-hati dalam merespon perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat, bahkan sebagian pengamat menganggap wacana pemikiran hukum NU mengarah pada proses penutupan ijtihad. Ide-ide baru yang dikembangkan dalam pemikiran hukum NU sekarang ini menjadi lebih progresif dan transformative.

Masalah yang diangkat

Persoalan yang diangkat dalam tesis ini adalah sejauh mana Bahtsul Masail NU mampu merespon perubahan sosial masyarakat, seiring dengan perkembangan modern, dan bagaimana latar belakang, konsep dan implementasi metode *istimbath* hukum yang dilakukan Bahtsul Masail NU. Dalam perumusan masalah ini, penulis sengaja membatasi Pasca Munas Lampung 1992, karena meskipun NU sejak 1984 telah kembali ke asas-asas Khittah 1926, tetapi perkembangan hukum yang dihasilkan oleh Bahtsul Masail menjadi menarik sejak 1992.

Tinjauan Teori

1. Pemikiran Hukum Islam

Tak seorang pun ahli hukum yang mampu memberikan rumusan tentang hukum secara definitif, mengingat ruang lingkupnya yang luas dan banyak aspek yang dikandungnya. Karena itu seorang tokoh hukum Barat terkemuka dan ahli filsafat hukum mengungkapkan bahwa tak seorangpun ahli hukum yang mampu membuat definisi tentang hukum.⁴ Maka wajar bila dalam rumusan barat tidak ditemukan suatu rumusan hukum yang definitif dan universal.

Berbeda dengan literatur Arab, secara etimologi hukum berasal dari kata “*al hukm*” yang berarti ‘menetapkan atau ‘ketetapan’, ‘memutuskan atau ‘keputusan’ yang menetapkan sesuatu pada yang lain, seperti menetapkan hukum haram pada minuman yang memabukkan dan hukum halal pada air susu. Dalam istilah hukum islam, term lain seperti *fiqh* dan *syari’ah* sering digunakan.

Secara terminologis (*istilahi*) hukum yang dituliskan dalam tesis ini adalah hukum islam. Dua kata “hukum” dan “Islam” secara independen mempunyai arti yang berdiri sendiri, tetapi ketika disatukan akan membentuk satu istilah baru. Dalam al Qur’an dai As Sunnah maupun literatur Arab lainnya, tak satu pun ayat yang menyebut arti kata hukum Islam baik secara *lafdziyyah*

⁴ Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum itu?* (Bandung: Rosdakarya, 1993), hal. 29.

maupui *istilah*. Justru term hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah yang dipakai oleh ilmuan barat” *Islamic Law*”.⁵

Dalam wacana ilmu fiqh, para ulama hanya menggunakan term “*al-hukm*” tanpa mengikutkan kata “*al-Islam*”. Istilah *al-hukm* atau hukum islam mempunyai arti yang cukup distingtif antara ulama *ushul (ushuli)* dengan ulama fiqh (baca: *fuqaha*). Jumhur ulama *ushul* misalnya, mengartikan hukum sebagai: *Khitab* Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* baik berupa *iqtidha* (tuntutan, perintah atau larangan), *takhyir* (pilihan), maupun berupa *wadh’i* (sebab, syarat dan mani’).⁶

Yang dimaksud dengan *khithab* di sini adalah inti dari *khithab alaih (al-nushuh al syariyyah)*” yakni kalam *nafsi* yang tidak berlafadz dan tidak bersuara yang hanya dapat diketahui melalui indikasi *dalalah lafdhiyyah maknawiyyah*, bukan pengaruhnya (*atsar*). Adapun sifat-sifat yang berupa perbuatan-perbuatan *mukallaf*, yang merupakan hasil atau pengaruh dari *al-nushush al-syar’iyyah* seperti wajib, sunnah, makruh dan haram, tidak masuk dalam definisi tersebut. Karena sesungguhnya Allah itu merupakan *kalamullah*. Contohnya adalah hukum “*ijab*” merupakan inti dari *‘if’al*.⁷

Sesungguhnya *khithab* Allah itu merupakan sifat bagi *al-Hakim* (Allah) yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*. Maka apabila *khithab* itu dinisbatkan kepada Hakim maka dinamakan *ijab* dan kalau *khithab* itu dilihat dari perspektif perbuatan, maka disebut *wajib*, sementara pengaruhnya disebut wajib. Pada hakekatnya, kedua definisi di atas mempunyai arti yang sama tetapi menggunakan *i’tibar* yang berbeda. Untuk itu ada ulama *ushul* yang memakai istilah *wajib* dan *hurmah* atau *ijab* dan *tahrim*. Tetapi ada juga yang menggabungkan antara keduanya seperti ibn al-Hajib (w. 646 H/1370 M) dengan *wajib* dan *tahrim*.

Sedangkan cakupan *khithab* Allah itu meliputi al-qur’an, al-sunnah, ijma, qiyas dan dalil-dalil syara’ yang lain. Karena pada dasarnya dalil syara’ itu dinisbatkan kepada *khithab* Allah. As-Sunnah meski dengan redaksi nabi merupakan *tabyin* (menjelaskan) atas wahyu Allah. Ijma merupakan kesepakatan keseluruhan para ulama yang senantiasa bersandar pada nilai-nilai Qur’an dan sunnah. Begitu juga dengan qiyas yang merupakan metode analogi terhadap nash-nash Allah.

2. Ijtihad, Mujtahid dan Talfiq

Diskursus *ijtihad*, *mujtahid* dan *talfiq* akan lebih otentik manakala

⁵ Noel J. Coulson, *The History of Islamic Law*, England: Oxford University Press, 1964, hal. 6.

⁶ Nidhomuddin al-Anshati, *Fawatih al-Rahumut*, Beirut: Daar al-Fikr, tt., Juz II, hal. 54.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Libanon: Dar al-Fikr al-Muashir, 1981, Juz. I., hal. 38.

diketahui *setting* historis-nya lebih dahulu. Barangkali secara *das sein*, perilaku ijtihad telah dilakukan sejak proses penetapan hukum itu dimulai yakni semenjak masa Rasulullah SAW.⁸ Baik dilakukan oleh Rasulullah sendiri maupun para sahabatnya, di mana kemudian Nabi memberikan justifikasi atas tindakan-tindakan mereka. Produk yang dihasilkan sejak masa Rasulullah berangsur-angsur menjadi As-Sunnah yang diakui sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Begitu juga hasil ijtihad sahabat selagi mendapat legalisasi dari Nabi akan dicatat sebagai bagian dari As-Sunnah.

Ijtihad yang dilakukan sahabat pada masa Nabi antara lain didasarkan pada hadits Nabi pada peristiwa Bani Quraidh. Hadits ini bercerita tentang ikhtilaf antar para sahabat dalam melaksanakan shalat Ashar. Karena hari menjelang petang sedang perjalanan masih panjang, maka sebagian sahabat melaksanak shalat Ashar di tengah perjalanan, dan sebagian lagi melaksanakan shalat setelah sampai di Bani Quraidhah. Ketika peristiwa ikhtilaf itu dilaporkan

kepada Nabi, beliau membenarkan keduanya.⁹

Menurut bahasa, ijtihad berasal dari kata dasar "*jahada*" berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban. Untuk itu menurut arti bahasa ijtihad adalah usaha maksimal dan menanggung beban yang berat¹⁰ atau mengerahkan segala kemampuan untuk mewujudkan sesuatu dan tidak direalisasikan kecuali dengan beban berat dan kepayahan.¹¹

Pengertian ini nampaknya relevan dengan rumusan ijtihad menurut arti terminologis di mana untuk melaksanakannya diperlukan beberapa persyaratan yang karenanya tidak mungkin dilakukan oleh sembarang orang.

Para ulama ushul memberikan definisi ijtihad sangat beragam sesuai dengan pemahaman masing-masing. Al-Amidi misalnya, dan juga Yusuf ibn Husain al-Karamasti (w. 899), seorang ulama ushul dari madzhab Hanafi memberikan definisi:

"Mencurahkan seluruh kemampuan untuk mencari hukum-hukum *syara'* yang bersifat ragu-ragu (*dhanni*)

⁸ Tentang awal mulanya hukum Islam telah lama diperdebatkan oleh para islamis barat atau ahli ketimuran (orientalis). Joseph Schacht dalam bukunya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, atau S.D. Goiten dalam artikelnya *The Birth Hour of Muslim Law* misalnya berpendapat bahwa hukum Islam muncul sejak abad kedua hijriyah.

⁹ Imam Muslim, *Al Jami' al-Shahih Muslim*, Beirut: Dar al Fikr, tt, hadist no. 1763, Mustofa Said al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-fuqaha*, Beirut: al-Muassasah al-Risalah, 1989, hal. 33.

¹⁰ Ibn al-Fadhil Jamaluddin Muhammad bin Mukram, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Musyriq, 1990, Juz III, hal. 135.

¹¹ Sa'di Abu Jaeb, *Al-Qamus al-Fiqh Lughat wa Istilah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988, hal. 71.

sampai pada batas bahwa dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya”.¹²

Dari definisi di atas dapat diklasifikasikan ada tiga unsur dalam ijtihad: *pertama*, pelaku ijtihad adalah seorang ahli fiqih (*faqih*), *kedua*, yang ingin dicapai oleh aktivitas ijtihad adalah hukum syar’i, yakni hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan *mukallaf* bukan hukum *i’tiqadi* atau hukum *akhlaqi*, dan *ketiga* hukum yang akan dicari adalah hukum *dhonni*.

Ali Hasballah, seorang pakar dari Universitas Kairo membagi tiga macam ijtihad:¹³

1. *Ijtihad Fardi (Personal Independent Reasoning)*

Yaitu ijtihad dalam suatu masalah yang dilakukan oleh seorang mujtahid, tidak membutuhkan kesepakatan banyak mujtahid. Ijtihad ini didasarkan pada metode ijtihad yang dilaksanakan oleh Muadz bin Jabal sewaktu di utus oleh Nabi.¹⁴

2. *Ijtihad Jama’i (Collective Independent Reasoning)*

Yakni setiap ijtihad yang dilakukan dengan cara mendapatkan kesepakatan pada setiap/seluruh mujtahid pada satu zaman.

3. *Ijtihad Insya’i*

Ijtihad ini adalah usaha untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum pernah diselesaikan oleh ulama ahli fikih terdahulu. Dalam melaksanakan ijtihad *insya’i* ini dibutuhkan kecapakan yang penuh untuk melakukan *istimbath* hukum. Ini dilakukan untuk menerapkan metode-metode yang dikemukakan oleh ulama *ushul* seperti *qiyas*, *ijma*, *mashalat mursalah*, *syaddu dzara’i* dan yang lain.

Ijtihad tidak dapat dilakukan asal saja, tetapi harus memenuhi beberapa unsur; *pertama*, ijtihad berarti mengemukakan seluruh kemampuan seorang mujtahid dalam menangkap pesan-pesan suci doktrin Al-Qur’an dan As-Sunnah, di mana teknik operasionalnya telah dirumuskan dalam ilmu *ushul fikih*.

¹² Yusuf ibn Husain al-Karamasti, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Qahirah: Maktab al-Tsaqafah, 1990, hal. 84.

¹³ Muhammad Ali Hasbalah, *Ushul alTasyri al-Islamy*, Beirut: Dar al Fikr, tt., hal: 107-108.

¹⁴ “Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homs, sahabat Mu’adz ibn Jabal, bahwa ketika Rasulullah bersabda untuk mengutus Mu’adz ke Yaman beliau bertanya apabila dihadapkan kepada kamu suatu kasus hukum, bagaimana anda memutuskannya?, Muaz menjawab: “Saya akan memutuskannya berdasarkan Al-Qur’an. Nabi kemudian bertanya kembali; jika kasus itu tidak anda temukan dalam Al-Qur’an?, Mu’az menjawab: saya akan memutuskan berdasarkan sunnah Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah dan Al-Qur’an? Mu’az menjawab: saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu’az dengan tangannya, seraya berkata: segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhainya. (HR Abu Daud).

Kedua adalah adanya permasalahan (*mujtahad fi*) yakni setiap perbuatan hukum yang belum ditemukan dalilnya secara pasti (*qath'i*) dari dalil syar'i. Yang menjadi lahan ijtihad adalah nash-nash *dzonni* yang mengandung banyak spekulasi. Di samping itu ijtihad hanya dapat dipakai dalam lapangan hukum *syar'i*, bukan pada persoalan akhlak maupun teologi (*i'tiqadi*). *Ketiga* adalah hadirnya mujtahid, yakni orang yang melakukan ijtihad. Untuk menjadi seorang mujtahid, para ulama ushul memberikan persyaratan yang cukup ketat. Beberapa persyaratan itu antara lain:

1. Mengetahui maksud-maksud ayat hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an.
2. Menguasai As-Sunnah (hadits) kurang lebih lima ratus ribu buah hadits.
3. Mengetahui *nasikh mansukh* dalam Al-Qur'an.
4. Mengetahui letak ijma dan khilaf.
5. Mengerti permasalahan qiyas.
6. Mengetahui bahasa Arab. Syarat ini adalah syarat utama karena Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber pokok hukum Islam menggunakan bahasa Arab. Pada dalil-dalil tersebut terdapat idiom-idiom spesifik seperti: *lafadz sharih*, *dzahir* dan *mujmal*, *hakekat* dan

majaz, *aam* dan *khash*, *muhkam-mutasyabih* serta *mutlaq* dan *muqoyyad*.

7. Alim tentang ilmu *ushul fiqh*.

3. Madzab dalam Hukum Islam

Term madzhab dalam kajian hukum Islam menjadi bagian tersendiri yang dikonotasikan dengan proses kemandulan hukum Islam. Madzhab empat, tanpa menafikan madzhab-madzhab hukum yang lain, dijadikan batas antara masa keemasan hukum Islam dengan munculnya stagnasi hukum Islam yang berkepanjangan.

Madzhab yang diartikan dengan tempat pergi atau jalan merupakan *musttaq* dari kata "*dzahaba*" yang berarti pergi. Sedangkan secara terminologis pengertian madzhab adalah jalan pikiran atau pendapat yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menerapkan sesuatu hukum Islam dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁵

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian madzhab itu ada dua, yakni *qauli* dan *manhaj*. [1] metode yang ditempuh (*manhaj*) oleh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum, atau [2] pendapat-pendapat (*qaul*) mujtahid tentang hukum suatu masalah yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi orang yang bermadzhab kepada Hanafi misalnya,

¹⁵ Said Agil Husein Al-Munawwar, *Madzhab dalam Pandangan NU, Fiqh dan Teologi*, dalam Majalah Aula Nomor. 8, Th. XIV, 1992, hal. 51-58.

berarti orang tersebut mengikuti jalan pikiran atau pendapat Imam Hanafi tentang suatu masalah yang diambil dari nash berdasarkan atas analisis dan pendapatnya.

Belakangan ini, seiring dengan maraknya Islam di berbagai tempat, perbedaan madzhab tidak lagi menjadi konflik masyarakat muslim. Mereka menyadari bahwa permasalahan *furu'* merupakan ikhtilaf sangat rentan dengan perbedaan pendapat. Meski demikian perbincangan madzhab pada masa awal menarik untuk dicari latar sejarah serta pola bermadzhab dalam hukum Islam.

Sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya madzhab didasarkan pada cara pandang masing-masing peneliti. Paling tidak ada tiga perspektif yang digunakan dalam melihat *social conh* munculnya madzhab hukum dalam Islam:

1. Perspektif Politik

Peristiwa politik yang berpengaruh bagi perkembangan fiqh dimulai sejak akhir pemerintahan Umayyah pada abad kedua Hijriyyah. Ketidakadilan yang dilakukan oleh khulafa' bani Umayyah direspon oleh ulama-ulama yang menginginkan diterapkannya hukum Islam secara ideal. Keadaan ini berlangsung sampai munculnya kekhalifahan Abbasiyyah.

Pada masa awal pemerintahan Abbasiyyah, para ulama secara geografis dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok Kufah dan Madinah. Kelom-

pok Kufah lebih didukung oleh pemerintah Abbasiyyah. Dan pada abad ketiga, kelompok-kelompok ulama tersebut lebih mengarah pada penokohan pribadi (fikih personal) semisal mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini lebih didasarkan pada perkembangan tulis menulis yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Imam Malik (w.179 H) misalnya, menuliskan kitab *Al-Muwattha*.

2. Perspektif Teologis

Para sejarawan Islam memandang bahwa dinamika fikih tidak lepas dari wacana teologi (ilmu kalam). Diskursus rasionalis dan tradisional yang semula dikenal dalam ilmu kalam, mulai banyak digunakan dalam term hukum Islam. Faham rasionalis yang mempunyai corak liberal tetap mempertahankan waktu sebagai doktrin utama, meski kreativitas rasio (*reasoning*) mendapat posisi yang sangat terhormat, menjadi pemicu dinamika hukum Islam.

Faham rasionalis semula dikembangkan oleh Wasil ibn Atha (w 131 H), ini mendapat tempat pada masa khalifah Abbasiyyah, Al Ma'mun (813-833 M). Faham ini menjadi faham resmi negara, sehingga munculnya madzhab lain tidak diperkenankan. Puncak dari pemusnahan atas faham-faham selain rasionalis muktazilah nampak pada saat terjadi *mihnah* (*inquisition*) yang dilakukan oleh para ulama dan pemuka masyarakat yang berpengaruh.

Dengan peristiwa *mihnah*, lawan

muktazilah menjadi bertambah banyak. Dari rakyat biasa hingga kaum rasionalis filosofis. Rakyat yang masih teguh kepada As-Sunnah akhirnya terakomodasi dalam golongan *ahlussunah wal-jama'ah*, yakni golongan yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Di saat itulah, sebagaimana dikemukakan oleh George Makdisi muncul kelompok rasionalis dan tradisional.¹⁶ Kaum tradisional adalah mereka yang kemudian dikenal sebagai kelompok ahl al-hadits dan kelompok rasionalis bagi yang mengagungkan rasio (*ahl al-ra'yu*).

Dengan munculnya dua aliran dalam Islam, kemudian berkembang pula dalam pemikiran fikih, yakni *ahl al-ra'yu* dan *ahl al-hadits*. Ibn Qutaibah (267 H/889 M) misalnya, mengelompokkan Abu Hanifah, Maliki bin Anas, dan As Syafi'i sebagai *ahl al-ra'yu* (rasionalis) sedangkan Ahmad bin Hambal lebih tepat masuk pada kategori *ahl-hadits*. Berbeda lagi dengan Qutaibah, Syahratsani menempatkan Maliki, Syafi'i dan Hambali serta Daud ibn Khallaf sebagai ahl-hadits, dan hanya Hanafi yang dikelompokkan dalam *ahl al-rayu*.¹⁶

Metodologi

Metodologi yang dipakai peneliti meliputi: metode pengumpulan data, sumber data, serta metodologi menga-

nalisis data. Dalam melaksanakan penelitian ini, data-data yang akan dikumpulkan berbentuk konsep-konsep mentah baik yang berupa tulisan-tulisan yang telah dirumuskan dalam sebuah buku, dan juga lampiran-lampiran. Di samping itu juga menggunakan wawancara dengan tokoh-tokoh pelaku bahtsul masail meski hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam melakukan analisis.

Adapun sumber data yang dipakai meliputi kumpulan buku-buku yang dipublikasikan oleh PBNU maupun lainnya yang dikaitkan dengan tema pembahasan. Di samping itu juga tulisan-tulisan baik di majalah, surat kabar maupun buku-buku sekunder yang membahas tentang bahtsul masail NU.

Untuk itu dilakukan dengan cara deskripsi atas data-data pilihan yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder. Deskripsi atas data-data yang diperoleh dilakukan dengan analisis kritis, yaitu dengan cara mengkaitkan data tersebut dengan kajian-kajian dalam perspektif ilmu fikih. Langkah selanjutnya adalah memberikan kritik dan saran setelah menyimpulkan kelebihan dan kekurangan yang dilakukan bahtsul masail selama kurang lebih tujuh puluh tahun.

Dalam memberikan analisis dan kritik yang bermutu harus didukung dengan ilmu-ilmu pembantu baik berkaitan dengan ilmu hukum pada umumnya

¹⁶ George Makdisi, *The Rise of Colleges*, London: EWdinburg University Press, 1981, hal. 3.

seperti hukum pidana, perdata, perdagangan dan sebagainya maupun ilmu-ilmu keislaman seperti filsafat, teologi, tasawuf dan sebagainya.

Analisis dan Kesimpulan

Dalam sub bab terakhir dari tesis ini akan merupakan analisis dari hasil-hasil bahtsul masa'il pasca 1992, baik menyangkut persoalan materiil maupun *wajh al-istimbath* yang digunakan. Ada tiga puluh *ittifaq* hukum yang dihasilkan selama tiga kali bahtsul masa'il di tingkat pengurus Besar Nahdatul Ulama, pertama keputusan bahtsul masa'il pada Musyawarah Nasional Alim Ulama di Bandar Lampung mggal 21-25 Juni 1992, kedua Mukthamar ke-29 di Cipasung, dan ketiga hasil Musyawarah Alim Ulama tahun 1997 di Desa Bagu Nusa Tenggara Barat. Dari tiga puluh *ittifaq* hukum itu terdiri dari tujuh *masail diniyah maudhu'iyah* (tematik) dan dua puluh tiga *masail diniyyah waqi'iyah*.

Secara umum *ittifaq* hukum Bahtsul Masa'il NU pasca Munas Bandar Lampung menyangkut problem-problem sosial kontemporer yang terjadi di masyarakat, diantaranya adalah:

1. Ittifaq Hukum tentang Ekonomi

Dalam tiga kali bahtsul masa'il, pada aspek ekonomi, sebagian besar berkaitan dengan keuangan dan perbankan, yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Ada enam masalah yang dihasilkan yakni: (1) bank

Islam, (2) asuransi (1992), (3) reksadana, (4) jual beli utang, (5) menjual barang piutang, dan (6) penggunaan benda jaminan (*borg*) (Munas Bagu NTB, 1997). Dua di antaranya akan dipaparkan berikut ini.

Pertama adalah bank tanpa bunga. Di kalangan NU sebenarnya telah menjadi agenda pembahasan sejak tahun 1930 (Muktamar NU ke-5). Namun dari beberapa *ittifaq* hukum yang dihasilkan tetap mengandung hukum yang ikhtilaf. Kesepakatannya, *pertama* bunga bank yang terjadi di bank konvensional adalah haram karena secara mutlak bunga bank itu mutlak riba, karena itu Al-Qur'an dan As-Sunnah secara tegas tidak memperbolehkan riba. *Kedua*, bagi mereka yang tidak menyamakan antara bunga bank dan riba, bunga bank itu boleh. Dan *ketiga*, adalah meragukan hukum bunga bank yaitu *syubhat*.

Yang menjadi perbincangan dalam bahtsul masa'il adalah, apakah bunga bank konvensional yang ada sekarang ini termasuk dalam kategori riba atau tidak?. Dalam menjawab pertanyaan ini, menggunakan dua parameter nilai, yakni riba nasi'ah dan *qard*. Kalau bunga bank masuk dalam kategori nasi'ah atau *qard* atau kedua-duanya, maka bunga bank konvensional haram hukumnya. Kalau bebas dari definisi nasi'ah atau *qardh*, maka bunga bank hukumnya mubah.

Namun pada kesimpulan akhir *ittifaq* hukum tersebut para ulama memandang fleksibel pada praktek bank konvensional dengan pernyataan bahwa

ummat Islam tidak boleh bermuamalat dengan bank kecuali dalam keadilan darurat atau sangat membutuhkan. Artinya bahwa bank-bank konvensional diperbolehkan dalam praktek selagi bank syari'ah yang tanpa bunga belum dapat diimplementasikan. Hingga sekarang ini di kalangan masih dikembangkan BPR yang menggunakan sistem bank konvensional, meski dengan catatan sistem ini harus diupayakan adanya perbaikan di masa datang.

Untuk masalah ini boleh bermuamalat dengan bank konvensional ulama NU mengajukan argumentasi bahwa kehidupan di dunia modern sekarang ini tidak dapat terwujud tanpa harus istirahat dalam sistem perbankan konvensional. Maka dengan mengguna kaidah fiq-hiyyah; **“Keadaan darurat akan membolehkan hal-hal yang dilarang”**. “Hajat (kebutuhan) dapat menempati kedudukan darurat baik secara umum maupun khusus. Para ulama NU menerima bank konvensional secara sarana bermuamalat, selagi bank Islam belum ada.

Kedua, adalah diperbolehkannya reksadana dalam Munas NTB, I 1997. sebagian *mu'tamirin* memandang reksadana sebagai makhluk baru, karena tidak dapat ditemukan secara definitif dalam kitab klasik. Berbeda dengan kalangan perbankan yang mengenal sistem reksadana setelah diundangkan UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal (UU-

PM). Dan pada tahun 1997 tercatat ada 60 reksadana yang diakui Bapepam (Badan Pelaksana Pasar Modal) dengan total dana, 6,6 triliun.

Secara semantik reksadana terdiri dari kata reksa yang berarti menjaga atau memelihara, dan kata dana yang berarti kumpulan uang. Dengan demikian reksadana berarti menjaga atau memelihara kumpulan uang. Reksadana adalah sebuah wahana di mana masyarakat dapat menginvestasikan dana dan pengurusnya.

Dilihat dari masalah yang dihasilkan, reksadana sangat efektif dalam rangka memberdayakan perekonomian nasional, karena dapat memobilisasi dana bagi pembangunan. Di samping itu bagi pemilik modal mempunyai ketenteraman sekaligus keuntungan materi. Namun secara syar'i reksadana perlu diteliti lebih lanjut karena merupakan lembaga perbankan baru yang dikenal belakangan ini.

Dalam perspektif fiqih dikenal konsep *mudhorobah* yang berarti pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara berdua dan bila terjadi rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.¹⁷

Para ulama NU memandang bahwa reksadana itu diperbolehkan karena ada unsur yang sama dengan konsep *mudhorobah* (sistem bagi hasil). jadi secara *linalsihi* (karena dirinya)

¹⁷ Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzhab al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt. Jilid II., hal. 34.

reksadana boleh dilaksanakan oleh umat Islam. Apalagi bila produk-produk yang dihasilkan menggunakan cara-cara yang diperbolehkan oleh Islam.

2. Ittifaq Hukum tentang Politik

Ada lima masalah politik yang menjadi agenda bahtsul masa'il, namun tak satupun yang berkaitan dengan politik praktis. Nampaknya pembahasan aspek politik dalam bahtsul masa'il pasca 1992 merupakan konsekuensi dari sikap *non-political* yang disepakati pada 1984 di Situbondo, di mana secara organisatoris NU melepaskan diri dari partai politik. Kembalinya NU ke *khittah* 1926 membuat NU konsentrasi pada problem-problem sosial kemasyarakatan yang secara langsung dapat memberdayakan warga nahdhiyyin. Beberapa masalah politik yang dibahas antara lain: (1) pandangan dan tanggung jawab NU terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, (2) *masalah ammah* (kepentingan umum) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara (Muktamar ke-29 Cipasung, 1994), serta (3) *nashbul imam* dan demokrasi, (4) HAM dalam Islam, dan (5) hukum melaksanakan demonstrasi (Munas

NTB, 1997).

Nashbul Imam dan demokrasi merupakan tema klasik yang dibahas dalam wacana fiqh siyasah. Hanya saja pembahasan yang dilakukan oleh para ulama terdahulu lebih berkesan formalis idealistik, artinya sebagaimana pemikir politik zaman klasik yang hanya pada tingkat penyampaian ide-ide demokrasi pada penguasa.¹⁸ Sedangkan para pemikir kontemporer semacam Muhammad Abduh atau Al-Maududi berusaha secara fa'il dalam mengimplementasikan ide-ide atau pendapatnya pada tataran realistik di tengah umat Islam.

Dalam diskursus Islam dan negara, NU melihat bahwa dalam konsepsi Islam, negara adalah *al-hukm* dan sama sekali tidak memiliki bentuk negara yang pasti. Yang penting bagi NU adalah diterapkannya etika kemasyarakatan dan kontinuitas nilai-nilai Islam yang universal, seperti *al'adalah* (adil), *d-amanah* (kejujuran), dan *al-syura* (musyawarah) dalam suatu lembaga kenegaraan.¹⁹ Sedangkan terealisasinya negara dalam sebuah kehidupan adalah suatu kewajiban syar'i karena sangat dibutuhkan dalam merealisasikan pemeliharaan agama dan kemaslahatan dunia.²⁰

¹⁸ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993., hal. 42-79.

¹⁹ Djamaluddin Malik, *Zaman Baru Islam di Indonesia*, Bandung: Zaman, 1998., hal. 166-168.

²⁰ Di sini NU nampaknya banyak dipengaruhi konsep kepemimpinan Al-Mawardi, sebagaimana diungkapkan al-Mawardi: "Ada perbedaan pandangan tentang keharusan adanya kepala Negara apakah kewajiban itu karena alasan akal atau karena alasan syariat. Satu kelompok ulama mengatakan bahwa kewajiban itu karena alasan kesepakatan masyarakat yang mempercayakan kepada seorang untuk memimpin...". (Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad bin Habib al-Bashir al-Baghdadi al-Mawardi, *Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt., hal. 5.

Dari teks keputusan bahtsul masa'il, dalil hukum yang dipakai, di samping mengemukakan nash Al-Qur'an juga beberapa hadits nabi, di antaranya: "Apabila pergi tiga orang di antara kamu, maka hendaklah salah satunya diangkat sebagai Imam. (HR. Abu Daud).

Dari kerangka *ittifaq* hukum yang ada, NU lebih dekat pada kerangka *berfikirnya* tokoh fiqh siyasah klasik Imam al-Mawardi. Tanpa menafikan pemikiran kenegaraan tokoh yang lain, NU memosisikan al-Mawardi sebagai anutan dalam diskursus Islam dan negara. Apalagi ditopang dengan abstraksi Abdurrahman Wahid tentang keterkaitan Islam, demokrasi dan keadilan. Menurutnya Islam adalah agama demokrasi, karena; *pertama*, Islam adalah agama hukum. Islam berlaku bagi siapa saja tanpa pandang ras dan golongan. Kesetaraan antar sesama manusia senantiasa ditekankan oleh nilai-nilai Islam. Karena itu demokrasi penting dalam mewujudkan hukum yang adil sesuai dengan gagasan Islam. *Kedua*, Islam memiliki asas permusyawaratan, dan *ketiga* Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan.²¹

Dari aspek metodologis, *ittifaq* hukum ini menggunakan metode *istimbath* hukum yang kedua, yakni mengambil salah satu pendapat dari pendapat-pendapat yang dianggap lebih relevan.

Pendapat yang banyak diikuti baik adalah pendapat al-Mawardi, baik secara tekstual maupun kontekstual, meski dalam banyak hal mengalami elaborasi, sesuai dengan dinamika pemikiran tokoh-tokoh ulama NU.

3. Ittifaq Hukum tentang Kesehatan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin gencar, di samping memberikan efek positif juga tidak jarang membuat efek negatif. Penghadapan antara perkembangan ilmu pengetahuan dengan doktrin agama sering membuat kesan yang paradoks, meskipun bila diteliti lebih lanjut akan ditemukan simpul-simpul yang relevan. Penemuan-penemuan bidang kesehatan misalnya, ada yang membuat para kaum agamawan terperanjat seperti keberhasilan teknologi kloning pada seekor lembu, atau menjamurnya praktek aborsi yang ilegal.

Bahtsul masa'il tentunya juga membahas problem kesehatan dan ilmu pengetahuan teknologi. Dalam bidang ini sedikitnya ada enam *ittifaq* hukum yaitu; (1) transplantasi organ babi, (2) KB dengan kontrasepsi vaksin, (3) sewa rahim untuk bayi tabung (Muktamar ke-29 Cipasung, 1994), (4) pengidap HIV/AIDS, (5) Penggunaan insulin bagi penderita diabetes, dan (6) hukum kloning pada manusia. Berikut keterangan hukum kloning yang dilakukan

²¹ Hasil transkrip dari kaset "Perbincangan Demokrasi: Gus Dur dan Kang Sobary" yang dipublikasikan oleh PT. Ruwa Bhineda Jaya Sakti, 1994.

pada manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan.

Kloning berasal dari kata *clone* (bahasa Yunani) yang berarti pemangkasan pada tumbuh-tumbuhan. Dalam istilah ilmu pengetahuan berarti sebuah rekayasa genetika untuk memproduksi makhluk organik secara non-seksual, yakni tanpa diawali proses pembuahan sel telur oleh sperma pada hewan atau manusia, serta tanpa proses penyerbukan pada tanaman, tetapi diambil dari sebuah sel.

Pada tahun 1950, eksperimen kecil telah dilakukan pada hewan kecil seperti tikus dan kera. Bahkan belakangan seiring dengan kemajuan dunia kesehatan, kloning sudah dapat dilakukan dari sel hewan besar seperti domba yang masih hidup. Sehingga secara teoritik, kloning juga dapat diterapkan pada manusia (*human cloning*). Cara yang ditempuh melalui dua jalan, sel dikloning dimasukkan secara langsung pada ovum atau pembuahan sperma atas ovum dilakukan lebih dahulu, baru disuntikkan pada rahim.

Namun di saat kloning dilakukan pada manusia akan mengalami kendala baik sosiologis-antropologis maupun doktrinal. Apakah kloning akan mendo-brak struktur lembaga perkawinan yang diperintahkan oleh agama? Atau bagaimana hubungan sosial antropologis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat?.

Ittifaq hukum yang dihasilkan adalah bahwa pemanfaatan teknologi kloning pada tanaman dan binatang

diperbolehkan oleh agama, dengan catatan, kloning dilakukan pada binatang yang halal dikonsurasi sebagai makanan, tidak menimbulkan penyiksaan, tidak boleh melakukan penyilangan antara hewan yang halal dan yang diharamkan. Sedangkan kloning pada manusia secara tegas diharamkan karena bertentangan dengan nilai-nilai nash dan juga moral etika.

Sebagai dasar argumen, NU mengutip beberapa pendapat ulama seperti qaul-nya Imam Nawawi: “Sesungguhnya *istidkhal* (memasukkan air mani ke dalam rahim) itu hukumnya sama dengan *wathi* (persetubuhan antara seorang suami dan istri), dengan syarat *istidkhal* itu dilakukan secara terhormat (legal) dan juga proses *istidkhalnya*, dan kaidah: “Meninggalkan kerusakan didahulukan daripada menarik kemalahatan”.

4. *Ittifaq Hlikum tentang Advokasia*

Dalam masalah-masalah advokasia, meliputi hak-hak rakyat atas perlakuan segelintir oknum. Wacana rakyat yang biasanya tertinggal dalam kajian fiqh siyasah klasik dibongkar dan diimplementasikan dalam wacana hukum NU. Membongkar kitab klasik dilakukan dengan pendekatan kritis, akan menarik *performance* kitab klasik di dunia modern sekarang ini.

Beberapa persoalan advokasia yang dibahas anrara lain; pelaksanaan tebu rakyat intensif yang sering dilakukan dengan paksa kepada para pemilik lahan

pertanian, menggusur tanah rakyat demi kemaslahatan umum, pembebasan tanah milik rakyat oleh pemerintah atau swasta tanpa ganti rugi yang memadai, pola hubungan perburuhan perspektif fiqih, rmempekerjakan wanita di malam hari, hak cipta karya tulis, serta kedudukan wanita dalam pandangan Islam. Yang terakhir yang akan dibahas lebih lanjut.

Kedudukan wanita dalam kajian kitab kuning klasik digambarkan dengan *stereotype* yang sangat *distingtive* dengan kedudukan laki-laki. Perempuan dihargai hanya separuh dari laki-laki. Dalam hukum *aqiqah* misalnya, untuk anak laki-laki harus ada dua ekor kambing, sedang untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing. Masalah *jinayat* seperti *diyat*, nyawa laki-laki *diyatnya* sampai seratus ekor, dan untuk wanita hanya lima puluh ekor unta, eksistensi wanita dihargai setengah dari laki-laki.

Menurut para ulama NU sesungguhnya Islam memberikan hak-hak dan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam memberikan pengabdian kepada agama. Mesti harus juga diakui ada perbedaan antara fungsi laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh sebab yang kodrati. Peran domestik bukanlah mutlak hanya untuk wanita. Menurut para ulama, peran *domestik* seorang wanita yang kodrati hanya meliputi hamil, menyusui, mela-hirkan dan pendidik utama dan utama bagi anak-anak, sebagaimana tersurat dalam QS. As-Syura: 49: “Kepunyaan Allah-lah

kerajaan langit dan bumi, dil menciptakan apa yang dia kehendaki. dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki”.

5. *Ittifaq* Hukum tentang Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan tema aktual yang menjadi; perbincangan di berbagai tempat, terutama berkaitan dengan pembelaan terhadap lingkungan hidup yang sering tercemarkan, Pencemaran lingkungan hidup justru banyak disebabkan oleh laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kasus-kasus banjir bandang atau pembakaran hutan yang berkepanjangan merupakan sebagian contoh dari pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia sendiri.

Untuk merespon kondisi pencemaran lingkungan dalam berbagai aspek kehidupan, *ittifaq* hukum memberikan keputusan bahwa pencemaran terhadap lingkungan hidup itu haram hukumnya. Al-Qur’an telah jelas menolak pengrusakan terhadap lingkungan hidup, sebagaimana disebut dalam QS Al-Ruum: 41, dan QS Al-Araf: 85.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia (QS. Al-Ruum: 41)”.

Begitu juga dengan ayat Al-Qur’an lainnya seperti: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS Al-A'raf; 85)”

Secara khusus fiqih tentang lingkungan hidup belum banyak dikenal oleh masyarakat Islam, karena pada umumnya urusan lingkungan hidup dianggap lepas dari urusan kemanusiaan. Beberapa kitab fiqih yang ada tidak secara rinci mengatur hak dan kewajiban manusia dengan lingkungannya. Untuk itu perhatian khusus terhadap lingkungan yang dilakukan NU, patut mendapat dukungan dari seluruh kaum muslimin.

6. Ittifaq Hukum Tentang Ibadah

Bahtsul masa'il dalam bidang ibadah ritual keagamaan menempati ranking yang paling tinggi di antara aspek yang lain; baik di tingkat ranting, MWC maupun Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah. Begitu juga di tingkat Pengurus Besar, ini merupakan masalah-masalah ibadah yang sangat selektif, secara umum masih mengalahkan persoalan-persoalan lain. Namun memasuki pasca 1992, persoalan ibadah tidak mendominasi ittifaq hukum yang dilakukan Pengurus Besar (PBNU).

Dari deskripsi di atas tentang kategorisasi hasil-hasil bahtsul masa'il, dapat diambil benang merah yang substansial, yakni:

1) Ada tiga puluh satu masalah yang dibahas dalam tiga kali bahtsul masa'il dan hanya ada 15% pembahasan tentang ibadah ritual. Selebihnya adalah problematika hukum yang

merespon wacana-wacana sosial aktual. Pembahasannya dibagi dua kelompok; pertama *masail* diniyah *waqi'iah*, yakni masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Biasanya argumentasi diambilkan dari qaul-qaul kitab klasik *Syafi'iyah* dan sebagian kecil kitab-kitab fiqih yang ditulis oleh para sarjana masa belakangan semisal Mustofa az-Zarqa, Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaili. Kedua masalah diniyah *maudlu'iyah*, yakni tema-tema aktual yang berkembang di tengah masyarakat muslim. PBNU sengaja membuat *discourse* tentang tema ini agar tersosialisasi sesuai dengan nilai-nilai Islami.

2) Secara metodologis, pencarian dalil (*istidlal*) lebih banyak disandarkan pada teks-teks kitab klasik secara tekstual verbalis. Jadi meski dalam dataran ide sudah ada pembahasan *tamadzhub bi al-qaul* dan *bi al-manhaj*, yang terakhir ini tidak banyak dilakukan mengingat sikap kurang beraninya para ulama NU untuk mengaktifkan kemampuan metodologisnya. Ada beberapa pembahasan bahtsul masa'il *maudlu'iyah* yang sama sekali tidak mengutip kitab-kitab klasik, semua argumen menggunakan teks Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nampaknya para ulama NU pada tahapan implementatif masih jarang yang berani melakukan ijtihad jama'i (*bermadzhab secara manhaji*).

Catatan dari pembahas

Secara metodologis di dalam pengumpulan data sudah bagus, dalam arti peneliti mengumpulkan data baik secara observasi, naskah dan wawancara di tampilkan apa adanya. Tinjauan teori yang dipaparkan sudah baik, karena mengambil dari teori-teori ushul fiqh, al-Qur'an, As-Sunnah, al Ijma' dan al-Qiyas.

Namun peneliti hanya berhenti kepada analisa apa adanya dari data tersebut, tanpa adanya pengembangan keilmuan yang lebih lanjut, selaian itu belum juga di dapat kritik konstruktif dari peneliti terhadap Bahtsul masa'il. Padahal kalau pada zaman awal-awal kemerdekaan sampai tahun 80-an NU begitu teguh di dalam perjuangan untuk membangun Islam yang mengikuti ahlu sunnah waljamaah, namun seiring kepemimpinan NU diambil alih oleh Gus Dur kemudian pandangan keislaman NU berbelok arah kepada HAM, Gender, serta liberalisasi, sekulerisasi, pluralisme pemikiran.

Di era ini Gus Dur, beliau mem-back up anak-anak muda NU yang pikirannya sudah masuk di dalam jejaring liberalisme, sekularisme dan pluralisme, sampai-sampai pentolan JIL (Ulil Abshar

Abdilla) dijadikan ketua Lapesdam NU. Melihat latar belakang tersebut menurut pembahas dinamika ijtihad di Bahtsul masa'il selain membahas berbagai macam persoalan umat, juga ada agenda terselubung yang masuk di ranah tersebut produk-produk Bahtsul masa'il yang mulai mengarah kepada produk pemikiran yang mulai mengarah kepada pemikiran yang liberal, sekuler, dan pluralisme. Persoalan inilah yang belum terungkap dari **Dr. Imam yahya, M.Ag.** dalam penelitiannya.

Begitu juga peneliti di dalam menganalisa data dan kesimpulan dari penelitian tidak memberikan solusi yang jelas dari kekurangan dari bahtsul masa'il tersebut, misalnya kasus bank konvensional, yang menurut bahtsul masa'il masih ikhtilaf, yakni *pertama* bunga bank yang terjadi di bank konvensional adalah haram karena secara mutlak bunga bank itu mutlak riba, karena itu Al-Qur'an dan As-Sunnah secara tegas tidak memperbolehkan riba. *Kedua*, bagi mereka yang tidak menyamakan antara bunga bank dan riba, bunga bank itu boleh. Dan *ketiga*, adalah meragukan hukum bunga bank yaitu *syubhat*. Padahal seharusnya sudah berantakan bahwa bunga bank adalah haram²²

²² **Firman Allah SWT**, antara lain : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (darimengambil riba), maka baginya maka yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Menurut pembahas Bahtsul masa'il lebih banyak mengambil pendapat-pendapat Imam Syafi'i, sedikit sekali mengambil pendapat-pendapat ulama kontemporer, seperti Abu Zarqa, Sayid Sabiq, Wahbah Zuhaili, dan lain-lain.

Pernah Bahtsul masa'il mengambil rujukan al-Qur'an dan as-Sunnah *an sich* tanpa menggunakan kitab-kitab klasik dalam pembahasan beberapa

masalah keagamaan, akan tetapi mereka tidak berani mengambil ijtihad secara jama'i.

Di dalam mengungkap data peneliti menyampaikan data seluruhnya, akan tetapi di dalam menganalisa data hanya di ambil kasus-kasus tertentu. Misalnya kasus ekonomi, sebagian besar berkaitan dengan keuangan dan perbankan, yang menjadi tulang punggung perekonomian

Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang-orang berutang itu) dalam kesukaran, mereka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali'Imran [3]: 130).

Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain :

Dari Abdullah r.a., ia berkata : "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: saya bertanya:"(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksi?" Ia (Abdullah) menjawab : "Kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR.Muslim).

Dari Jabir r.a., ia berkata : "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikn, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikan." Ia berkata: "mereka berstatus hukum sama." (HR. Muslim).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan datang kepada umat manusia suatu masa dimana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambilnya)-nya, ia akan terkena debunya." (HR.al-Nasa'I).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya." (HR. Ibn Majah).

Dari Abdullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: "Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR. Ibn Majah).

Dari Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikannya." (HR. Ibn Majah)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa dimana tak ada seorang pun diantara mereka kecuali (terbias) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. Ibn Majah).

Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (kaba'ir) (lihat antara lain: al-Nawawi, al-Majmu'Syarch al-Muhadzdzab, [t.t.: Dar al-Fikr,t.th.].juz 9,h 391). Dengan dasar tersebut MUI memutuskan bahwa bunga bank haram.

masyarakat. Ada enam masalah yang dihasilkan yakni: (1) bank Islam, (2) asuransi (1992), (3) reksadana, (4) jual beli utang, (5) menjual barang piutang, dan (6) penggunaan benda jaminan (*borg*) (Munas Bagu NTB, 1997). Namun yang dipaparkan hanya berkaitan tentang bunga bank dan reksadana.

Masalah politik yang dibahas dalam *bathtsul masai*'il antara lain: (1) pandangan dan tanggung jawab NU terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, (2) *masalah ammah* (kepentingan umum) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara (Muktamar ke-29 Cipasung, 1994),

serta (3) *nashbul imam* dan demokrasi, (4) HAM dalam Islam, dan (5) hukum melaksanakan demonstrasi (Munas NTB, 1997). Namun yang dibahas peneliti hanya masalah imam, demokrasi, hubungan Islam dan Negara.

Bidang kesehatan ada enam *ittifaq* hukum yaitu; (1) transplantasi organ babi, (2) KB dengan kontrasepsi vaksin, (3) sewa rahim untuk bayi tabung (Muktamar ke-29 Cipasung, 1994), (4) pengidap HIV/AIDS, (5) Penggunaan insulin bagi penderita diabetes, dan (6) hukum kloning pada manusia. Namun yang diungkapkan peneliti hanya masalah kloning.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt. Jilid II.
- Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad bin Habib al-Bashir al-Baghdadi al-Mawardi, *Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah* Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Deklarasi Situbondo, Hasil Muktamar NU 1984.
- Djamaluddin Malik, *Zaman Baru Islam di Indonesia*, Bandung: Zaman, 1998.
- George Makdisi, *The Rise of Colleges*, London: EWdinburg University Press, 1981.
- Hasil transkrip dari kaset "*Perbincangan Demokrasi: Gus Dur dan Kang Sobary*" yang dipublikasikan oleh PT. Ruwa Bhineda Jaya Sakti, 1994.
- Ibn al-Fadhil Jamaluddin Muhammad bin Mukram, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Musyriq, 1990, Juz III.
- Imam Muslim, *Al Jami' al-Shahih Muslim*, Beirut: Dar al Fikr, tt, hadist no. 1763.
- Josept Schacht dalam bukunya *The Origins of Muhammadan Jurispudence*, atau S.D. Goiten dalam artikelnya *The Birth Hour of Muslim Law*

- Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum itu?* Bandung: Rosdakarya, 1993.
- M. Fajrul Falah, *Jamiyyah NU Lampau Kini dan Datang, dalam Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil*, Ellya KH. Darwis (ed) Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Muhammad Ali Hasbalah, *Ushul alTasyri al-Islamy*, Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Mustofa Said al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-fuqaha*, Beirut: al-Muassasah al-Risalah, 1989.
- Nidhomuddin al-Anshati, *Fawatih al Rahumut*, Beirut: Daar al-Fikr, tt., Juz II.
- Noel J. Coulson, *The History of Islamic Law*, England: Oxford University Press, 1964.
- Sa' di Abu Jaeb, *Al-Qamus al-Fiqh Lughat wa Isthilah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Said Agil Husein Al-Munawwar, *Madzhab dalam Pandangan NU, Fiqh dan Teologi*, dalam Majalah Aula Nomor. 8, Th. XIV, 1992,
- Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Libanon: Dar al-Fikr al-Muashir, 1981, Juz. I.
- Yusuf ibn Husain al-Karamasti, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Qahirah: Maktab al-Tsaqafah, 1990.